

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Sengketa Ekonomi Syariah

Adi Nur Rohman

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31599/qsx3d879>

Submitted: 21 Jul 2024; Reviewed: 10 Oct 2024; Accepted: 10 Dec 2024

Abstract

The Islamic business and economic industry is currently experiencing massive growth. This growth inevitably raises the possibility of disputes arising in the future. At that time, judicial institutions will play an important role in resolving disputes between parties in order to protect the best interests of all parties. On one hand, the court system provides certainty and justice, but on the other hand, it is perceived as failing to foster positive relationships between the parties, both morally and materially, which could potentially harm one of the parties. To address this situation, alternative dispute resolution institutions have begun to be considered by businesses as a means to resolve issues among themselves. Several reasons for choosing the alternative route strengthen the existence of alternative dispute resolution institutions. This article aims to outline several models of alternative dispute resolution institutions in sharia economic disputes that are relevant to the current development of the sharia economy. Additionally, this article also seeks to analyze the advantages and disadvantages of ADR institutions in resolving sharia economic disputes.

Keywords: dispute resolution, alternative, Islamic economics

Abstrak

Industri bisnis dan ekonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat massif dewasa ini. Geliat tersebut tentu tak luput dari kemungkinan adanya sengketa yang muncul di kemudian hari. Di saat itu, lembaga peradilan mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak demi menjaga kepentingan terbaik para pihak. Mekanisme pengadilan di satu sisi memberikan kepastian dan keadilan namun di sisi lain dirasa kurang memberikan kesan yang baik akan hubungan diantara keduanya baik secara moril maupun materiil sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Untuk menjawab kondisi tersebut, lembaga penyelesaian sengketa alternatif mulai dilirik pelaku usaha untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi diantara mereka. Beberapa alasan dipilihnya jalur alternatif menguatkan keberadaan lembaga penyelesaian sengketa alternatif tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan beberapa model lembaga penyelesaian sengketa alternatif pada sengketa ekonomi syariah yang relevan dengan perkembangan perekonomian syariah saat ini. Disamping itu, artikel ini juga hendak menganalisis kelebihan dan kelemahan dari lembaga APS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, alternatif, ekonomi syariah

Pendahuluan

Usaha dan kegiatan ekonomi syariah merupakan cabang dari sistem perekonomian secara universal. Meski termasuk kedalam bagian dari sistem perekonomian yang bersifat universal, namun ekonomi syariah memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dalam penerapannya di dunia usaha. Ekonomi syariah merupakan keseluruhan kegiatan usaha atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹ Beberapa karakteristik ekonomi syariah cenderung bersifat eksklusif dibandingkan dengan sistem perekonomian lainnya. Ekonomi syariah berfokus pada nilai-nilai ketuhanan (*ilahiyyah*), akhlak, kemanusiaan (*insaniyyah*), keadilan (*al-'adalah*), dan keseimbangan (*at-tawazun*).²

Karakteristik tersebut memang nilai-nilai yang diproyeksikan dapat menjamin kemaslahatan manusia dalam kehidupan sehingga dapat membentuk manusia yang berintegritas dan dapat menyokong kemajuan perekonomian nasional yang berkeadilan. Konsepsi ini ditegaskan oleh Muhammad Baqir As-Sadr yang menyebut bahwa Islam telah memilih suatu cara atau jalan khusus di bidang usaha dan kegiatan ekonomi serta pemecahan masalah-masalah ekonomi praktis yang senafas dengan rasa keadilan.³ Pernyataan ini menegaskan bahwa konsep ekonomi syariah sangat menekankan pada integritas, akuntabilitas, keadilan, kemaslahatan serta kenyamanan manusia. Disamping itu, bahwa ekonomi syariah juga berorientasi pada upaya pencegahan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan.

Geliat ekonomi dengan massifnya perkembangan industri digital di era globalisasi saat ini kian menambah warna serta dimensi transaksi perekonomian modern. Jumlah transaksi yang meningkat sudah selayaknya dibarengi dengan penguatan regulasi yang ajeg guna mencegah terjadinya penyimpangan meski hal tersebut tak dapat terelakkan. Potensi terjadinya sengketa dengan jumlah transaksi yang besar menjadi sebuah keniscayaan sehingga kebutuhan akan lembaga penyelesaian sengketa menjadi sebuah keharusan. Sengketa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi sepantasnya dapat dipecahkan sesegera mungkin. Penyelesaian sengketa ekonomi yang berlarut-larut dapat mengakibatkan pada pelambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan produktifitas, krisis yang berkepanjangan serta penurunan tingkat kesejahteraan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen.⁴

Penyelesaian sengketa yang lazim terjadi di masyarakat khususnya dalam perkara ekonomi syariah lebih memilih jalur konvensional melalui mekanisme pengadilan (litigasi). Lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ada pada Peradilan Agama. Kekuasaan Peradilan Agama mengalami perluasan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

¹ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 58.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

³ M. Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 20.

⁴ Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 12.

Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU tersebut menegaskan kembali bahwa perkara-perkara hukum Islam seperti perkawinan, perceraian, rujuk, kewarisan, wakaf, zakat, infaq, sadaqah serta ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penerapan hukum positif ini menjadi landasan penguat yang kokoh bagi institusi Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa hukum Islam termasuk ekonomi syariah dan menghapus opsi pilihan hukum didalamnya.⁵

Kebijakan perluasan kekuasaan Peradilan Agama tentu mengikuti perkembangan situasi hukum serta kebutuhan hukum masyarakat saat itu. UU tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur didalamnya tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Agama. Dengan demikian, eksistensi Peradilan Agama semakin kuat dengan ditambahnya kekuasaannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang memiliki cakupan yang sangat luas.⁶ Selanjutnya pada tahun 2016, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai acuan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Meskipun penyelesaian sengketa masuk kedalam kewenangan Peradilan Agama, namun masyarakat masih terbuka untuk dapat memilih jika menghendaki penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui institusi perdamaian selanjutnya diamini oleh negara dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui UU tersebut, Negara memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk dapat memilih berbagai alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan sebagainya.⁷ Adanya UU tersebut mengisyaratkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah setidaknya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu: (1) jalur litigasi dimana penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pengadilan di lembaga Peradilan Agama. (2) jalur non litigasi yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dengan menginstrumentasikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Instrumentasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dinilai lebih tepat dibandingkan dengan mekanisme pengadilan. Argumentasi ini didasari atas pertimbangan bahwa penyelesaian sengketa alternatif memiliki banyak kelebihan dan *applicable* untuk dunia bisnis dan ekonomi. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian mendalam terkait model-model lembaga penyelesaian sengketa alternatif di bidang ekonomi syariah.

Beberapa penelitian tentang penyelesaian sengketa alternatif ekonomi syariah telah banyak dilakukan. Erie Hariyanto menulis artikel berjudul *Penyelesaian Sengketa*

⁵ Afdol, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 119.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 96.

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 441.

Ekonomi Syariah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi berupa musyawarah dan arbitrase melalui lembaga Basyarnas. Namun perlu dicatat bahwa keputusan Basyarnas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebelum dikuatkan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Parman Komarudin dalam penelitian berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi* yang pada akhir penelitiannya ia mengungkapkan bahwa dewasa ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai beralih ke penyelesaian dengan cara non-litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁸

Artikel ini berfokus pada kajian tentang model lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, focus kajian juga dihadapkan pada analisis kelebihan dan kelemahan lembaga penyelesaian sengketa alternatif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Metode

Penulisan makalah ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan metode normative atau doctrinal dengan pendekatan klinis atau istinbat. Metode penelitian ini juga disebut dengan *legal research*, yang dimaksudkan untuk menemukan hukum suatu perkara. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah menguji apakah suatu postulat normative tertentu memang dapat atau tidak dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu in concreto.⁹ Dalam hal ini postulat yang akan diuji adalah pasal 79 akan diuji kebenarannya jika diterapkan pada perempuan yang sudah berkemajuan.

Pembahasan

Istilah alternatif penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan padanan kata atau terjemahan dari istilah asing "*alternative dispute resolution*". Ada berbagai istilah dalam bahasa Indonesia yang diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), atau alternatif penyelesaian sengketa (APS).¹⁰ Secara umum, Pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa selain pengadilan. Oleh karena itu APS sering pula disebut alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ada beberapa pendapat mengenai APS atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pertama, APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam

⁸ Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 87–105, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138>.

⁹ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 43.

¹⁰ Margono, *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, 36.

konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Hal ini seperti terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut paham bahwa arbitrase, di samping negosiasi, mediasi, dan konsiliasi merupakan bagian dari APS. Kedua, APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui APS tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. APS di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara implisit menganut paham bahwa arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan APS sehingga judul undang-undang tersebut adalah Arbitrase dan APS.

Pendapat ketiga, APS adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain sebagainya.¹¹

Secara hukum, legalitas atau pengaturan tentang APS dalam sistem hukum Indonesia telah ada semenjak jaman Hindia Belanda. Sebagai contoh pranata arbitrase sebagai salah satu bentuk APS sudah dikenal sejak tahun 1849, sejak pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kitab UU Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering/Rv*). Ketentuan tentang Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam pasal 615-651 Rv, walaupun Rv ini hanya berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing.

Selanjutnya kedudukan APS semakin kuat dalam sistem hukum Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk APS yang diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 ini meliputi arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Selain undang-undang khusus APS di atas, juga terdapat beberapa undang-undang lain yang memberikan pilihan untuk penyelesaian sengketa melalui APS seperti UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain Industri, dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁵

¹¹ Wicipto Setiadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative dispute Resolution (ADR)*, dikutip dari www.hukumonline.com.

Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUHP, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).¹²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang saat ini banyak diminati, khususnya bagi kalangan dunia usaha, karena relatif sederhana, cepat, dan biayanya lebih murah. Adapun bentuk APS yang diakomodir di Indonesia berdasarkan UU No. 9 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS adalah konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, mediasi dan arbitrase.

- a. Konsultasi adalah perundingan, seperti klien dengan penasehat hukumnya. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
- b. Negosiasi, adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak/wakil dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai. Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹² A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 43.

- c. Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non ADR, yaitu litigasi dan arbitrase. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ADR berbentuk Konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi dan negosiasi, yakni 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya. (Vide pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
- d. Pendapat atau Penilaian Ahli menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
- e. Mediasi adalah penyelesaian penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (impartial) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non Litigasi

Adapun secara lengkap mengenai penyelesaian sengketa pada lembaga hukum ekonomi syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:¹³

1. Musyawarah

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Bila terdapat masalah antara nasabah dan pihak bank, seperti nasabah mengalami kesulitan usaha sehingga mengakibatkan pembiayaan macet (hutang), maka pihak bank terlebih dahulu melakukan upaya musyawarah dengan memberikan bantuan kepada nasabah melalui langkah penyelesaian secara internal antara lain dengan revitalisasi pembiayaan. Hal ini dilakukan apabila berdasarkan evaluasi

¹³ Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 216–31.

ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada bank. Proses revitalisasi meliputi:

- a) *Rescheduling* yaitu perubahan ketentuan menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.
- b) *Restructuring* yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- c) *Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- d) Bantuan management yaitu bantuan penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi management oleh bank. Jika permasalahan terjadi karena kesalahan manajemen dan sumber pengembalian pembiayaan masih potensial.

Keempat langkah tersebut dapat dilakukan apabila kedua belah pihak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sehingga tercapai perdamaian dan terhindar dari sengketa. Jika penyelesaian internal ini tidak membuahkan hasil, barulah ditempuh penyelesaian secara eksternal seperti melalui mediasi atau arbitrase.⁹

2. Lembaga Pengaduan Nasabah

Dalam pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, disebutkan bahwa pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Sesuai dengan pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

3. Mediasi Perbankan dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

Mediasi perbankan ini diatur dalam PBI No. 8/5/2006. Dalam pasal angka 5 dijelaskan bahwa Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yaitu:

- a) Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Lembaga yang diresmikan pada tanggal 10-11-2007, diberi nama LBMNB (Lembaga Bantuan dan Mediasi Nasabah Bank). Sebagaimana lembaga bantuan lainnya, maka lembaga ini juga memberikan bantuan pendampingan dan informasi mengenai hukum/aturan yang berlaku dalam perbankan kepada nasabah. Selain itu lembaga ini juga memberikan layanan mediasi jika ada

kasus/pengaduan nasabah yang tidak selesai pada LPN. Ketika berperan sebagai mediator, maka lembaga ini bersikap netral terhadap bank dan nasabah.

b) Sebelum LBMNB terbentuk, maka pelaksanaan mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia.

4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

Dalam pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dasar hukum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif terdapat dalam pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sebelum proses arbitrase dilakukan, para pihak harus membuat perjanjian arbitrase secara tertulis, baik sebelum terjadi sengketa berupa pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian pokoknya (*pactum de compromitendo*), maupun perjanjian yang dibuat setelah sengketa terjadi (*acta compromise*).

Kelebihan dan Kelemahan APS Ekonomi Syariah

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa APS mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah dan mufakat. Beberapa hal di bawah ini merupakan keuntungan yang muncul dalam penggunaan APS yaitu:¹⁴

1. Sifat kesukarelaan dalam proses

APS memberikan jalan keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi dan prosedur lainnya yang melibatkan para pembuat keputusan dari pihak ketiga. Secara umum, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menggunakan prosedur-prosedur APS

2. Prosedur yang cepat

Karena prosedur APS bersifat informal, pihak-pihak yang terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini mencegah terjadinya penundaan dan mempercepat proses penyelesaian.

3. Keputusan nonyudisial

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-pihak yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak terlibat mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil sengketa dan mampu meramalkan.

4. Prosedur rahasia (*confidential*)

¹⁴ Margono, *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, 40–41.

Prosedur APS memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pihak dengan porsi yang sama. Pihak-pihak dapat menjajaki pilihan-pilihan sengketa yang potensial dan hak-hak mereka dalam merepresentasikan data untuk menyerang balik tetap dilindungi.

5. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah

Prosedur MAPS memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pihak terhadap isu yang sedang diselesaikan. Di samping itu memungkinkan pengembangan cara penyelesaian yang lebih komprehensif untuk membahas penyebab persengketaan.

6. Hemat waktu dan biaya

Prosedur APS menawarkan kesempatan yang lebih cepat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu lama untuk melakukan litigasi. Dalam banyak hal, penundaan penyelesaian perkara justru memerlukan biaya yang sangat mahal. Kemudian besarnya biaya dalam APS biasanya ditentukan oleh lamanya waktu yang diperlukan. Pihak ketiga yang netral rata-rata memasang tarif yang lebih rendah dari biaya pengadilan dan biaya para pihak untuk membayar para pengacara hukum.

7. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil

Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri penyelesaian sengketa mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian melalui mediasi atau negosiasi lebih mudah memperkirakan keuntungan dan kerugian dibandingkan jika kasus tersebut diselesaikan di pengadilan atau arbitrase.

8. Pemeliharaan hubungan

APS menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para pihak yang terlibat. Dengan kata lain APS mampu mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sudah berjalan maupun dimasa mendatang.

Di samping banyak kelebihan dari APS di atas, juga terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan. Menurut Suyud Margono, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI. Demikian juga untuk mempertemukan kehendak/kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk memilih satu bentuk penyelesaian sengketa tertentu terkadang agak sulit. Kelemahan lainnya adalah karena dalam APS tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan/kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, maka adalah logis

adanya kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan antara satu kasus dengan kasus lainnya.¹⁵

Terlepas dari kekurangan yang terdapat dalam prosedur APS di atas, secara umum penyelesaian sengketa ekonomi tetap memberi keuntungan lebih kepada para pihak jika diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.

Kesimpulan

Bentuk- bentuk APS yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia adalah musyawarah, Konsultasi, Konsiliasi, penilaian ahli, mediasi, negosiasi dan arbitrase. Sedangkan lembaga/institusi APS yang tersedia diantaranya adalah Lembaga Pengaduan Nasabah (LPN) yang terdapat pada setiap Bank Syariah, Lembaga Bantuan dan Mediasi Nasabah Bank (LBNMB), dan Basyarnas pada tingkat Arbitrase. Dalam bidang Asuransi terdapat Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), dan dalam Bidang Pasar Modal terdapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Adapun mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi melalui prosedur APS telah di atur secara khusus dalam ketentuan khusus seperti Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan.

Keberadaan APS dalam sistem hukum Indonesia dapat dikatakan sudah mendapat legalitas yang cukup kuat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya UU yang khusus mengatur tentang Arbitrase dan APS yaitu UU No. 30 Tahun 1999, dan juga sejumlah undang-undang lainnya yang memiliki pasal-pasal yang secara khusus memberikan peluang/kesempatan kepada para pihak yang berkontrak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Daftar Pustaka

- Afdol. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Ali, Mohammad Daud. *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Basarah, Moch. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*. Bandung: Genta Publishing, 2010.
- Haneef, M. Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

¹⁵ Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)* (Bandung: Genta Publishing, 2010), 44–45.

- Komarudin, Parman. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 87–105. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138>.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Margono, Suyud. *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rosyadi, A. Rahmat. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.